

## **RAKSAPURI**

### **SEBUAH REKAYASA KEBIJAKAN**

#### **A. Raksa puri sebagai model perubahan**

Dalam menghadapi permasalahan persampahan, selama manusia berada di bumi, sampah akan terus diproduksi. Volume sampah akan berbanding dengan jumlah penduduk. Sementara penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah sampai saat ini pada kenyataannya masih dominan dengan hanya menyelesaikan lingkungan bersih melalui :

1. Pelayanan penataan kebersihan lingkungan.
2. Pelayanan angkutan sampah dari sumbernya sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
3. Pengadaan sarana pengelolaan sampah.
4. Penarikan retribusi persampahan.

Hal tersebut di atas semuanya harus selesai dengan potensi sumber daya pemerintah. Sampah yang dihasilkan masyarakat semuanya merupakan tanggung jawab pemerintah, seolah-olah menjadi sebuah pemikiran praktis bagi masyarakat. Dengan kenyataan seperti tersebut di atas perlu dibangun paradigma untuk merubah prilaku dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus dikembangkan sebagai pendekatan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah

**Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri** harus menjadi kebijakan pengelolaan sampah yang yang berkelanjutan dan terintegrasi. Akan dilaksanakan di seluruh Kabupaten Purwakarta. Artinya sebanyak 183 Desa dan 9 kelurahan melaksanakan pengelolaan sampah dengan konsep *Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*.

**Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri.**

#### **1. Pengertian**

Dalam mengaktualisasikan kebijakan untuk mendorong masyarakat agar betul-betul menjadi subyek dalam pengelolaan sampah, ***Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri (Gerakan Berkah Sampah untuk Purwakarta Istimewa)*** harus dapat menciptakan kegiatan yang betul-betul dibangun bersama-sama dengan masyarakat. Untuk itu kebijakan tersebut harus memiliki makna yang komunikatif, mudah difahami, berdampak terhadap kepentingan keberlanjutan lingkungan dan masyarakat sehingga menggugah motivasi

menjadikan kegiatan yang dibangun bersama-sama dengan masyarakat. Adapun makna yang harus terkomunikasikan tersebut yaitu :

- a. *Pengelolaan sampah mandiri*, artinya pengelolaan sampah dilaksanakan dengan mendorong pemberdayaan masyarakat tanpa ketergantungan terhadap sumber daya pemerintah.
- b. *Raksa puri* adalah branding yang merupakan akronim dari *Gerakan Berkah Sampah untuk Purwakarta Istimewa*.
- c. *Gerakan Berkah Sampah*, artinya kegiatan masyarakat yang atas kepedulian dan motivasinya serta didorong oleh pemerintah melaksanakan pengolahan sampah secara mandiri sehingga menghasilkan manfaat untuk :
  - 1) Lingkungan bersih tanpa sampah.
  - 2) Sampah menjadi produk ekonomi kreatif.
  - 3) Berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan.
  - 4) Purwakarta Istimewa, yaitu visi pembangunan Purwakarta tahun 2019 – 2023.

## 2. Bentuk Inovasi

Sampah adalah salah satu sumber pencemaran, tetapi dalam pengelolaan lingkungan yang berdampak terhadap ekonomi, sampah merupakan sumber penghasilan. Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan kekuatan masyarakat dengan berorientasi terhadap kepentingan ekonomi yang bersumber pada nilai-nilai lingkungan. ***Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** merupakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi atau *Integrated Sustainable Waste Management*. Pengelolaan sampah menjadi sektor formal yang didorong untuk menjadi bisnis informal pada keseluruhan sistem sosial. Dengan konsep seperti ini kegiatan pengelolaan sampah akan menjadi kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan kelestarian lingkungan sebagai sumber kehidupan.

Atas dasar kepentingan tersebut, kebijakan terhadap penanganan permasalahan persampahan harus menjadikan kegiatan pengelolaan sampah didorong menjadi suatu gerakan masyarakat yang dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Membangun kebersamaan untuk melaksanakan gerakan pengelolaan sampah (mulai dari setiap rumah sampai kampung) dengan memperhatikan :
  - 1) Nilai ekologis, ekonomis dan sosial.
  - 2) Kepedulian dan keberdayaan masyarakat.

- 3) Efektivitas dan efisiensi sumber daya.
- 4) Sistem yang keberlanjutan.
- b. Mengelola sampah sebagai sumber pencemaran menjadi sumber penghasilan.
- c. Sinergitas pengelolaan sampah antara masyarakat dan pemerintah.
- d. Efisiensi dan efektifitas sumber daya pemerintah.

Proses pengelolaan sampah yang dilaksanakan melalui gerakan masyarakat ini dapat dikembangkan lebih kreatif melalui wadah/lembaga unit usaha sebagai pengelola dengan memperhatikan nilai lingkungan dan sosial ekonomi. Proses pengelolaan sampah ini harus didorong untuk menciptakan :

- a. Kegiatan pengolahan sampah merupakan :
  - 1) Kepentingan bersama,
  - 2) Kebiasaan yang mentradisi.
  - 3) Lingkungan bersih bebas sampah,
  - 4) Aktifitas ketahanan ekonomi masyarakat.
- b. Pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan sampah sebagai produk lingkungan yang bernilai ekonomis,
- c. Kegiatan olah sampah dan lingkungan bersih bebas sampah menjadi daya tarik wisata edukatif,
- d. Pengelolaan lingkungan merupakan proses kreatif sehingga keseluruhan kegiatan pengelolaan sampah menjadi peluang untuk pengembangan lapangan kerja baru.

### **3. Pelaksanaan**

Dalam *Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri* ini, kegiatan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui gerakan masyarakat. Secara teknis pengelolaan sampah dilaksanakan oleh masyarakat di setiap Desa/Kelurahan. Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat melalui wadah Unit Usaha Pengolahan Sampah Raksa puri. standar minimal kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Pengelolaan sampah melalui :
  - 1) Pengelolaan angkutan sampah dari sumbernya ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
  - 2) Pemilahan sampah dengan prinsip 3 - R (reduce, reuse, recycle)
- b. Pengolahan sampah sebagai produk ekonomi kreatif.
- c. Penghitungan volume sampah

Penghitungan volume sampah dilaksanakan untuk mengukur hasil pemilahan sampah dan timbulan sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). standar minimal hasil penghitungan volume sampah, yaitu :

- 1) Pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 %.
- 2) Penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebesar 70 %.

d. Melaksanakan *gerakan kampung bersih bebas sampah*.

Setiap hari untuk setiap penghuni rumah/warga melaksanakan *gerakan kampung bersih bebas sampah*. Kegiatan *gerakan kampung bersih bebas sampah* merupakan pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran dan motivasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri. Kegiatan *gerakan kampung bersih bebas sampah* merupakan bagian dari *Raksa puri* yang dilaksanakan :

- 1) Setiap penghuni rumah melaksanakan kegiatan kebersihan sampai pukul 08.00.
- 2) Angkutan sampah dilaksanakan selesai sampai pukul 08.00.
- 3) Mulai dari setiap rumah sampai se-kampung mulai pukul .08.00 kampung sudah bersih tanpa sampah.

**Catatan** : akan lebih baik menerapkan sanksi bagi yang tidak melaksanakan. Sanksi tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan para kader.

e. Melaksanakan *forum Raksa puri*

*Forum Raksa puri* adalah media komunikasi anggota dalam pengelolaan sampah mandiri.

f. Menata kampung olah sampah :

- 1) Kampung bersih tanpa sampah;
- 2) Tempat pengolahan dan produksi sampah;
- 3) Destinasi wisata edukatif.

g. Melaksanakan/mengikuti Pembinaan dan pengembangan

- 1) Pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kualitas kader Raksa Puri,
- 2) Pembinaan dan pengembangan manajemen kelembagaan.


h. Menjaring mitra usaha sebagai media interaksi pasar.

i. Pengelolaan anggaran

Untuk mengawali kegiatan pengelolaan sampah mandiri ini, atas dasar komitmen penyelenggara pemerintahan beban pembiayaan didukung dengan sarana yang bersumber pada anggaran **Dana Desa dan dana Corporate Social Responsibility (CSR)**. Untuk pengembangan yang berkelanjutan, pengelolaan sampah menjadi aktifitas ekonomi yang menghasilkan finansial, selanjutnya dikelola oleh masyarakat sebagai sumber permodalan dan juga keuntungan bagi setiap individu yang berperan.

Dengan konsep Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi, dalam pelaksanaan *Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri* ini, peran dan kebijakan lain dari pemerintah lebih diarahkan pada pengendalian dan pengelolaan sampah melalui pengembangan-pengembangan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan pengelolaan sampah mandiri melalui :
  - a. Kegiatan pendampingan
  - b. Bimbingan teknis.
2. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan *Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*.
3. Melaksanakan sertifikasi *Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*.
4. Memberikan *reward* atau penghargaan terhadap individu dan kelompok atas penilaian terhadap prestasi dalam *Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri* berdasarkan kriteria yang ditentukan.
5. Melaksanakan pengelolaan sampah di pusat kota yang tidak menjadi tanggung jawab Unit Usaha Pengolahan Sampah *Raksa puri*.
6. Melaksanakan pemrosesan sampah di TPA.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.



#### 4. Branding

*Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Gerakan Berkah Sampah Purwakarta*, merupakan kebijakan untuk penyelesaian pencemaran lingkungan. Karena dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut harus berinteraksi dengan kekuatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, untuk menciptakan keberhasilan suatu perubahan, *Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Gerakan Berkah Sampah Purwakarta* harus menjadi produk yang menjadi daya tarik dan sangat berpengaruh dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melibatkan dirinya. Untuk itu dalam melaksanakan pemasaran *Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Gerakan Berkah Sampah Purwakarta* dirumuskan nama, istilah, merek atau simbol yang sering disebut dengan *branding*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk melaksanakan pemasaran, rancangan *branding Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Gerakan Berkah Sampah Purwakarta*, adalah :



Akronim dari :

*geRAkan berKah SAMpah untuk PURwakarta Istimewa*

Dalam konteks sosio linguistik, kata *Raksa puri* memiliki nilai estetis dan akan lebih mudah serta akrab dikenal masyarakat. Secara leksikal *Raksa Puri* bila diartikan dalam kesatuan kata, berasal dari bahasa Sunda *raksa* dan *puri*. *Raksa* artinya pelihara, *puri* artinya tempat, sehingga *Raksa puri* diartikan pelihara tempat. Dalam kaitannya dengan lingkungan di Purwakarta, *Raksa puri* dapat diartikan kegiatan memelihara kota Purwakarta. Berkaitan dengan tujuan kegiatan, dengan memperhatikan pemahaman dan apresiasi masyarakat dalam berbahasa, *Raksa puri* dapat disingkat menjadi *Rp.* yang lebih dikenal singkatan dari rupiah sebagai mata uang Indonesia. Dalam konotasi *Pengelolaan Sampah Mandiri melalui*

***Gerakan Berkah Sampah Purwakarta***, singkatan *Rp.* dapat menjadi simbol yang diartikan sebagai kegiatan pengelolaan lingkungan yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat.

***Kriteria keberhasilan***

Ukuran keberhasilan dari Proyek Perubahan ini antara lain:

1. Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri (*Gerakan Berkah Sampah untuk Purwakarta Istimewa*).
  2. Adanya konsep Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri (*Gerakan Berkah Sampah untuk Purwakarta Istimewa*).
  3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri (*Gerakan Berkah Sampah untuk Purwakarta Istimewa*) merupakan inovasi pengelolaan sampah yang bernilai ekologis, sosial dan ekonomi, merupakan konsep pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi.
  4. Penyediaan sarana pengelolaan sampah berupa Tempat Pembuangan Sementara yang dikelola sesuai dengan kepentingan Raksa puri.
- a. Diterbitkannya regulasi :
- a) Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta 188.4/27.A/2020, tanggal 12 Juni 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengelola ***Raksa puri*** (*Gerakan Berkah Sampah Purwakarta*).
  - b) Peraturan Bupati Purwakarta, nomor 165 Tahun 2020, tanggal 5 Juni 2020, tentang Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui ***Raksa puri*** (*Gerakan Berkah Sampah untuk Purwakarta Istimewa*).
  - c) Keputusan Bupati Purwakarta, nomor 660.01/Kep. 384. DLH/2020, tanggal 5 Juni 2020, tentang Penetapan Lokasi Percontohan Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui ***Raksa puri*** (*Gerakan Berkah Sampah untuk Purwakarta Istimewa*).